

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya, agar efektif dan efisien maka menetapkan kebijakan desentralisasi, dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perubahannya sampai tahun 2008 maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya yaitu mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasi dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, serta menjadi suatu tolak ukur bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa di daerah.

Sebagai tindak lanjut dari pemerintah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan peluang bagi desa untuk menjalankan otonomi desentralisasi dan mandiri di daerah, karena betapa pentingnya desa sebagai lembaga terkecil di dalam pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Penyelenggaraan pemerintahan otonomi yang

sedangdikembangkanditengah-
tengahmasyarakatdenganasasdesentralisasitersebut,
tentunyadiharapkanadapatlebihmeningkatkanderajatkesejahteraanmasyarakat
atsecaraberkeadilan.Artinyawargamasyarakatmampumelaksanakan proses
demokrasi yang lebihbaikmelalui forum-forum musyawarah.

Penyelenggaraanpemerintahdesa di
DesaLanganBarumerupakansalahsatubentukpenugasanpendelegasian
yang diberikanolehpemerintahdaerahKabupaten Kapuas
Hulu kepadaPemerintahDesaLanganBaru,
dalamrangkapy penyelenggaraanotonomidesa agar
dapatmemberikanpengaruh yang
positif terhadapkemajuandaerahKabupaten Kapuas Hulu,
terutamadalammelakukanidentifikasi sumber-sumberpendapat di
daerahKabupaten Kapuas Hulusecaramandiri.
Adapunotonomidesainidiharapkanmampuuntukmeningkatkan kesejahteraa
nmasyarakatKabupaten Kapuas Hulu,
terutamadalammenyelenggarakanpelaksanaantugas-tugaspemerintahan
yang berkaitandengantugasdanfungsi pemerintah di
DesaLanganBaru.Adapunpedomanpenyelenggarapemerintahdesa di
Kabupaten Kapuas HuluadalahPeraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007
tentangOrganisasiPemerintahDesa.Peraturandaerahtersebutmerupakantuga
sdanfungsi pemerintahdesa.

Tugas dan fungsi di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 03

Tahun 2007

ini merupakan pedoman pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di desa di Desa Langan Baru, yang mana di dalamnya sudah jelas tugas dan fungsi pemerintahan terutama kepala desa pimpinan pemerintah di tingkat desa, pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa: kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; kemudian pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa: sekretaris desa dan perangkat desa lainnya membantu kepala desa dalam tugas dan wewenangnya.

Kemudian terdapat beberapa fungsi perangkat desa yaitu sekretaris desa: pengurus surat-menyurat, kearsipan, rumahtangga dan protokol; melaksanakan administrasi keuangan, perlengkapan dan administrasi perangkat desa; pengumpulan dan pengolahan rencana kegiatan masing-masing kepala urusan dan pembuatan laporan perkembangan pelaksanaannya. Kemudian setiap kepala urusan (kaur pemerintahan, kaur pembangunan, dan kaur umum, agama dan kesra) fungsinya: menyusun rencana kegiatan urusan masing-masing; pengumpulan dan pengolahan data pokok di bidangnya; menyelenggarakan kegiatan administrasi di bidang masing-masing dan membuat laporan perkembangan.

Berdasarkan hasil terkait fenomena tanggung jawab dan akuntabilitas, terdapat fenomena yang terlihat dari Pemerintahan Desa Langan Baru, fenomena-fenomena yang ditemui oleh peneliti di Desa Langan Baru yaitu keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan akhir pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dari kepala desa kepada bupati melalui camat setempat, minimnya dokumen atau arsip di Kantor Desa Langan Baru berupa peraturan-peraturan desa, serta belum lengkapnya administrasi desa mengenai data kependudukan dalam bentuk profil dan monografi desa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pentingnya pembuatan alokasi dana desa (ADD) ini yaitu untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat. Fenomena permasalahan yang ditemukan peneliti yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan alokasi dana desa (ADD) diantaranya yaitu kurangnya kerjasama antara kaur, Sekretaris Desa juga terlambat dalam pengumpulan laporan kesetip kaur-kaur.

Peneliti juga terjun secara langsung kelapangan melihat kondisi di Kantor Desa Langan Baru, terlihat minimnya dokumen atau arsip berupa

peraturan-peraturan desa yang
dimiliki kantor sertaprofil desadan monograf desa yang
dimiliki oleh desa Langan Baru ternyata data yang
dimiliki belum akurat dan lengkap mengenai administrasi kependudukan desa.

Penyebab terjadinya fenomena-
fenomena ini yaitu kesibukan aparat desa sebab mereka jugamempunyai pekerja
an pokok selain menjadi aparat pemerintah desa. Ada yang
bekerja sebagai swasta, bertani, berkebunserta penyadap karet.

Pentingnya profil desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa,
dapat berguna untuk mengetahui potensi-potensi mengenai desa agar
dengan terbukanya informasi tersebut dapat membantu pemerintah dalam prose
s pengambilan keputusan.
Profil desa jugasangan bermanfaat dalam penyusunan rancangan maupun evaluasi
asipada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berkaitan dengan masalah yang telah digambarkan di
atas maka peneliti perlumemfokuskan penelitian ini agar
sesuai dengan maksud dan tujuandaripenelitian yang akandilakukan.
Untuk itu judul penelitian adalah Kinerja Birokrasi Pemerintahan di
Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah terlihat di
Pemerintahan Desa Langan Baru, tentunya sudah menjadi tugas dari akademik at

ermasuk mahasiswa untuk memberikan solusi agar pelaksanaan tugas pemerintahan aparaturnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena-fenomena yang penulis paparkan dalam latar belakang serta agar penulisan ini tidak meluas maka penulis mengambil fokus penelitian pada: kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan desa sebelum optimal yang dilihat dari indikator/aspek kinerja: tanggung jawab dan akuntabilitas menurut Dwiyanto (dalam Sembiring, 2012:98-99).

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang akan menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dilihat dari aspek tanggung jawab dan akuntabilitas?”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan yaitu yang berhubungan dengan kinerja birokrasi pemerintah desa.

1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dan diterima dari adanya penelitian ini adalah:

1. Dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau lokasi penelitian sehingga dapat menilai dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan.
2. Sebagai bahan masukan bagi aparat pemerintah desa untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan.
3. Sebagai wacana untuk dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan secara mendalam.